

ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 10/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg
dan Hukum Pidana Islam)**

SKRIPSI

Oleh

Ikfi Zainal Ilmi

NIM. C73219057



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Ikfi Zainal Ilmi

NIM : C73219057

Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabula (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.10/Pid.Sus Anak/2022/Pn.Jbg dan Hukum Pidana Islam)

Menyatakan Bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 19 Mei 2023

Saya yang menyatakan



Ikfi Zainal Ilmi
NIM C73219057



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457
Website : www.fish.uinsby.ac.id Email : fish@uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dr. H. Suis, M. Fil I
Jabatan : Pembimbing Skripsi

Menyatakan bahwa dengan sebenarnya bahwa SKRIPSI yang ditulis mahasiswa dibawah telah diperiksa dan disetujui untuk munaqhosah:

Nama : Ikfi Zainal Ilmi
NIM : C73219057
Fak/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Semester : 8 (delapan)

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk bisa dipedomani dan digunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 06 Mei 2023
Pembimbing

(Dr. H. Suis, M. Fil I).

196201011997031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ikfi Zainal Ilmi

NIM : C73219057

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Suis, M.Fil.I

NIP. 195201011997031002

Penguji II

Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag

NIP. 197110212001121002

Penguji III

A. Nufti Khazin, M.H.I

NIP. 197303132009011004

Penguji IV

Safaruddin Harefa, SH., M.H.

NUP. 202111004

Surabaya, 08 Juni 2023

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan



Dr. Hj. Suqiyah Musfarrah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ikfi Zainal Ilmi
NIM : C73219057
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : ikfi.zainal.ilm@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi putusan Pengadilan Negeri Jombang

nomor 10/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg dan Hukum Pidana Islam)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Desember 2023

Penulis



(Ikfi Zainal Ilmi)

Abstrak

Skripsi ini berjudul “Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam perspektif Hukum Pidana Islam Studi Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 10/Pid.Sus Anak/2022/PN.Jbg”. Penelitian ini untuk menjawab bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan Putusan Nomor 10/Pid.Sus Anak/2022/PN.Jbg dan bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 10/Pid.Sus Anak/2022/PN.Jbg.

Dalam Penelitian ini metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Metode Yuridis Normatif merupakan metode penelitian dengan data yang dikumpulkan melalui aturan-aturan hukum Normatif dan kepustakaan seperti buku, jurnal dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Data yang dikumpulkan akhirnya akan menjadi sumber Hukum Primer maupun sumber Hukum Sekunder.

Penelitian menghasilkan kesimpulan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 10/Pid.Sus Anak/2022.PN.Jbg, Hakim mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa Sujak umur 14 tahun dengan memberikan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan. Terdakwa juga diberikan sanksi denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan. Hal ini dikarenakan Sujak telah terbukti melakukan tindak pidana pencabulan dengan tipu muslihat yang diatur dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun, apabila merujuk kepada pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bentuk hukuman yang diberikan sebagai pengganti denda kurang tepat. Seharusnya hukuman yang diberikan sebagai pengganti denda adalah Pelatihan kerja bukan hukuman kurungan. Pemberian hukuman *ta'zir* kepada anak yang melakukan pencabulan dikarenakan tindakan pencabulan sendiri belum dijelaskan secara eksplisit baik di al-Qur'an maupun hadist. Mengenai bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku ditentukan oleh *ulil amri* dengan mempertimbangkan akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Selaras dengan kesimpulan diatas peneliti memberikan beberapa saran; pertama penegak hukum terutama Hakim diharapkan dalam memberikan hukuman memperhatikan aturan hukum yang berlaku dan mempertimbangkan segala aspek yang mempengaruhi sanksi tersebut. Kedua, bagi orang tua hendaknya lebih mengawasi kegiatan anaknya, jangan sampai mereka melakukan perbuatan yang tidak kita inginkan. Ketiga, kepada komisi perlindungan anak hendaknya lebih gencar dan memaksimalkan kinerjanya terutama mengenai edukasi kepada anak tentang bahaya dari video porno.

Daftar Isi

Sampul Dalam

Pernyataan Keaslian	I
Persetujuan Pembimbing.....	II
Pengesahan.....	III
Abstrak.....	VI
Kata Pengantar.....	VII
Daftar Isi.....	XI

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Hasil Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Penelitian.....	16

Bab II ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Tindakan Pecabulan	18
1. Definisi Pencabulan.....	18
2. Macam-macam Pencabulan	21
3. Bentuk Pencabulan.....	21
B. Sanksi Tindakan Pencabulan Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam	22
1. Sanksi Pidana Pencabulan Dalam Hukum Positif	22
2. Sanksi Pidana Pencabulan Dalam Islam	23
C. Definisi Anak	32
D. Anak Sebagai Pelaku tindak Pidana Pencabulann	34

**Bab III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA ANAK
SEBAGAI PELAKU PENCABULAN YANG TERDAPAT PADA PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI JOMBANG NOMOR 10/PID.SUS ANAK/2022/PN JBG**

A. Profi Pengadilan Negeri Jombang	36
B. Diskripsi Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 10/Pid.Sus Anak/2022/Pn.Jbg	38
1. Tema Perkara.....	38
2. Identitas Perkara.....	39
3. Fakta Hukum.....	39
4. Tuntutan Jaksa.....	42
5. Pertimbangan Hakim	43
6. Dasar Hukum	47
7. Amar Putusan	48

**Bab IV ANALISIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG NOMOR 10/PID.SUS
ANAK/2022/PN JBG.**

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 10/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg	50
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan.....	60

Bab V Penutup

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

Daftar Pustaka

Daftar Pustaka

- Abdurrahman al – Maliki,*Sistem sanksi dalam Islam*, cet 1.
- Ali Zainudin, *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Amirullah, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, cet. 1, PT Kharisma Ilmu, Jakarta. 1996.
- Arip Semboda,” Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak Menurut Uu No. 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam (Studi Putusan Pn Bengkulu No. 185/Pid.B/2013/Pn.Bkl)”, *Kepolisian Daerah Kota Bengkulu Vol. 1, No. 1*
- Mustafa Ahmad Muhammad *Al- Nizhâm Fî Ushûl Al-Nizhâm*, Kairo: Dar Dhuhâ, 2015
- Buku Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah; Tugas Kuliah, Proposal Dan Tugas Akhir Fakultas Syariah & Hukum.
- Departemen Agama RI, *Al-Quraan Terjemeah Indonesia*
- harefa Safaruddin. “*Analisis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dalam Prespektif Sosiologi Hukum*”, *sankara hukum dan HAM*, vol, 01, no 01 31 Agustus 2022
- Ivo Noviana, “*Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hending*”, *Pusat Penelitian Dan Kesejahteraan Sosial Vol. 01 (01)*
- Kartono Kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju. Bandung. 1985.
- Kartono Kartini, Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012,
- Ketentuan penjelasan umum Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Kususmaningrum Santi. *penggunaan Diskresi dalam proses Peradilan Anak*. UI Press, Jakarta ,2014.

Majma' Al-Lughah Al- 'Arabiyah, Al-Mu'jam Al-Wasit, juz 1 Cet. II Kairo: Dar Al- Ma'arif, 1973.

Mulyono Bambang. *Kenakalan Remaja Dalam Persepektif Pendekatan Sosiologi dan Penanggulangannya*, Gramedia, Jakarta, 2006,

Munawwir Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir* Pustaka Progresif Surabaya. 1997

Muslich Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta. 2005

Muslich Ahmad Wardi, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika, Jakarta. 2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PUU-VIII/2010

Rahman Abdur. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. PT. Rineka Cipta, Jakarta. 1992.

R. soesilo. *Kitab-kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea, Bogor.1999.

R.A Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. sumur, jakarta, 2005

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*. CV. Pustaka Setia Bandung. 2000.

Setya Wahyudi *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Genta Publishing Yogyakarta. 2011.

Syarifudin Amir. *Garis-garis besar fiqh*. Kencana Jakarta.. 2003.

Seodarlo, *kamus hukum* Jakarta:Rineka Cipta.

S.R. Sianturi. *asas-asas hukum pidana di indonesia dan penerapannya*. ahaem-oetehaem jakarta, 1996.

Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 28B ayat 2

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Wahyuni, Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,

W.A. Gerungan. *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Eresco, Bandung, 1996



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A